

PROSES LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK PERIODE 2009-2014

Oleh
FISILITAS TATAS
NIM. E02111006

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: fisilitastatas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyusunan Perda No.15 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Sadu Wasistiono tentang meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kinerja Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam mengkaji penyusunan Proses Legislasi Daerah Kabupaten Landak. Hasil penelitian menunjukkan tentang Proses Legislasi Daerah Kabupaten Landak yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dapat berasal dari Legislatif dan Eksekutif apabila raperda disusun oleh Legislatif maka dapat disiapkan oleh anggota (2) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan aktivitas administrasi pada alat DPRD oleh panitia musyawarah (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui sidang-sidang DPRD (5) Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama Legislatif dan Eksekutif (6) Pengundangan Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkan dalam lembaran daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kemampuan anggota DPRD, pengalaman DPRD, data atau informasi, tenaga ahli DPRD Kabupaten Landak. Faktor tersebut yang menyebabkan Proses Legislasi kurang terlaksana secara optimal.

Kata-kata Kunci : Proses Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah

Abstract

The purpose of this study was to investigate the local legislative process of Regional House of Representatives at Landak District in managing the local regulation Number 15 year 2012 about protection of children. This study used descriptive research with a qualitative approach. The theory used was from Sadu Wasistiono that is about improving the performance of Regional House of Representatives and the performance of legislative function of Regional House of Representative as guidance in assessing the process of local legislative in Landak District. The result of the study showed that the local legislative process in Landak Districts are as follows: (1) preparation of the draft of regional legislation can be derived from both legislative and executive in which if the draft is arranged by legislative, it is prepared by its members; (2) the submission of the draft of regional legislation is a part of administration activity of Regional House of Representatives prepared by the committee; (3) as a part of the introduction of the draft of regional legislation, the government should disseminate regional legislation that have been set into legislation sheet; (4) the discussions of the draft of regional legislation was conducted through parliamentary sessions; (5) the discussion and determination that have been approved by both the legislative and executive; and (6) the regional legislation that have been approved should be enacted and stated in regional legislation sheets. Factors that influence are the capability of members of parliament of Regional House of Representative, their experience, data or information, and expert team of Regional House of Representative of Landak District. These factors can cause the process of legislation unimplemented optimally.

Keywords: *Legislative Process, Regional House of Representatives, Local Legislation*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 3 fungsi untuk melaksanakan perannya di daerah, ke 3 fungsi tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi Legislasi dipertegas dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Mengenai tugas dan wewenang menegaskan bahwa membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan yang sama, dalam membahas dan menyetujui rancangan Perda.

Kebijakan DPRD dibuat untuk dijalankan oleh lembaga eksekutif daerah. Persetujuan antara DPRD dengan eksekutif terlaksana atau tidaknya program yang disusun oleh kepala daerah tersebut. Dalam penelitian ini fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD khususnya Kabupaten Landak dalam pembuatan perda. Peran anggota DPRD dituntut untuk dapat menganalisa kemampuannya terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tentu saja tidak terlepas dari segi pengetahuan yang dimiliki para anggota legislatif. Hal tersebut agar nantinya perda yang dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD dapat dipertanggungjawabkan didepan masyarakat.

Terkadang dalam prosesnya, fungsi legislasi tidak berjalan seperti adanya, berbagai masalah dan kendala seringkali muncul berbagai faktor yang menjadi masalah dalam proses legislasi adalah mengenai latar belakang pendidikan para anggota legislatif. Jumlah anggota legislatif Kabupaten Landak priode 2009-2014 adalah 35 orang sebagian besar berpendidikan D3,SI,S2, sebanyak 24 orang dan SLTA yaitu sebanyak 11 orang. Sebagian mengingat tidak semua anggota legislatif yang memiliki latar pendidikan yang sama, tentunya pasti tidak memiliki kemampuan yang

Sama dengan yang lain sehingga mereka tidak sama memiliki kemampuan untuk menguasai bidang legislasi. Hal tersebut akan menjadi kendala untuk menjalankan fungsi legislasi, apabila para anggota legislatif tidak mampu menangkap adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat serta mengkaji perubahan tersebut dalam sebuah rancangan peraturan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Timbulnya suatu daerah dimulai dengan adanya penyusunan konsep Prolegda sampai pada tahap akhir yaitu pada tahap sosialisasi Perda. Program legislasi daerah itu sendiri adalah suatu instrumen rancangan pembentukan Perda yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis.

Menurut Wasistiono Sadu (2006:76) dikemukakan alur fungsi legislasi yang membuat suatu proses peraturan di daerah. Adapun alur fungsi legislasi daerah yaitu:

- Penyusunan PROLEGDA
- Penyusunan RAPERDA
- Pengajuan RAPERDA
- Sosialisasi RAPERDA
- Pembahasan RAPERDA
- Pengesahan dan penetapan
- Pengundangan PERDA
- Sosialisasi PERDA

Namun proses fungsi legislasi yang disoroti dari tahap awal sampai akhir adalah hanya terfokus pada tahap penyusunan RAPERDA. Penyusunan RAPERDA Anggota Dewan harus aktif menggunakan hak inisiatifnya dengan bagian yang lebih banyak dibandingkan inisiatif eksekutif. Hak inisiatif adalah untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Terlepas dari sedikit ataupun banyaknya hak inisiatif yang dikeluarkan oleh DPRD dapat dijadikan tolak ukur bahwa fungsi legislasi yang dimiliki DPRD berjalan dengan maksimal atau tidak. Seperti Perda yang ada di Kabupaten Landak, keseluruhan perda di Kabupaten Landak periode 2009-2014 sebanyak 63 Peraturan Daerah, dari semua Perda tersebut yang berasal dari hak inisiatif DPRD Kabupaten Landak periode tahun 2009-2014 adalah sebanyak 17 Peraturan

Daerah. Dari pernyataan tersebut maka sudah sepantasnya Eksekutif yang memegang kekuasaan besar dalam bentuk Peraturan Daerah lebih banyak menggunakan hak inisiatifnya dibandingkan dari hak inisiatif DPRD.

Menurut pengamatan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sebagai pergeseran hak inisiatif Kabupaten Landak, sepenuhnya belum dilaksanakan secara optimal atau dapat dikatakan belum bisa mewakili kepentingan masyarakat secara umum. Dalam penyusunan Perda tersebut setiap tahunnya, untuk dapat mempertimbangkan pendapat dari pemerintah Daerah (Perda) serta memberikan pertimbangan terhadap Perda yang diajukan anggota dalam setiap tahunnya, diluar Perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah. Dapat diketahui bahwa Perda, baik yang diusulkan pemerintah daerah maupun merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Landak dari tahun 2009-2014 kurang efektif menjalankan fungsi legislasinya. karena setiap tahunnya mengalami penurunan dari Tahun 2011-2013 tidak mencapai target, 2012 mengalami penurunan 60% dari tahun 2011, dan 2013 mengalami penurunan 51% dari tahun 2012.

Hal tersebut menunjukkan rendahnya peran anggota DPRD Kabupaten Landak dalam melaksanakan

fungsi legislasi, menyebabkan tidak semua Perda yang dibahas, sehingga harus dibahas dan ditetapkan pada tahun berikutnya yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pada tahun berikutnya atau tepat sasaran. Semakin banyak Perda yang diajukan, semakin banyak juga yang tidak dibahas. salah satunya yaitu Perda No 15 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. mengapa dibentuk Perda tentang Perlindungan Anak karena banyak orang tua yang berperilaku yang tidak wajar atau pelecehan terhadap anaknya sendiri yang berbuat jinah dengan anak kandungnya sendiri, pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak, orang tua memaksa anaknya untuk rangsangan seksual yang tidak wajar dilakukan orang tua (ayah) terhadap anak kandungnya. Pelecehan seksual terhadap anak itu memaksa anak melakukan aktivitas seksual yang tidak senonoh atau berperilaku yang tidak baik orang tua memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak atau berhubungan seksual dan serta kontak fisik dengan alat kelamin anak. Maka dari itu dengan adanya kasus tersebut maka anggota DPRD Kabupaten Landak membuat Perda tentang perlindungan anak, karena demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak.

2. Rumusan Permasalahan

Agar memudahkan pemecahan masalah bagaimana pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ?

3. Fokus Penelitian

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Landak masa periode tahun 2009-2014, memiliki kapasitas yang sangat menentukan dalam merumuskan dan menyusun Perda bersama kepala daerah. Beberapa perda tidak dibahas memenuhi kebutuhan masyarakat karena program yang dijalankan dalam pembentukan dan menyusun peraturan daerah dalam lain-lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu luas maka penelitian ini difokuskan pada: Perda No. 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Pada Proses Penyusunan RAPERDA, Pengajuan Raperda, Sosialisasi RAPERDA, Pembahasan RAPERDA, Pengesahan dan Penetapan, Pengundangan Perda.

4. Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui dan menganalisa proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyusunan Perda No.15 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

5. Manfaat Penelitian

- Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Politik.
- Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, dalam pembuatan peraturan daerah Kabupaten Landak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Badan Legislasi

Menurut Wasistiono (2006:22) Badan legislasi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan badan legislasi pada permulaan masa anggota DPRD, permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Badan legislasi merupakan satu kesatuan pemimpin yang bersifat kolektif

dan kolegial yang terdiri atas satu (1) orang ketua dan paling banyak empat (4) wakil ketua yang dipilih dari Badan anggota legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usul fraksi yang sesuai dengan perinsif musyawarah untuk mufakat.

2. Fungsi Legislasi

Menurut Isra Saldi (2010:78) Kata "*legislasi*" berasal dari bahasa Inggris "*legislation*" yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu kata "*legislation*" berasal dari kata kerja "*to legislate*" yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dengan demikian fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Fungsi ini seringkali disebut sebagai inti dari lembaga perwakilan, yakni sebagai badan pembentuk undang-undang (badan legislatif atau *law making body*). Terkait dengan ini, DPRD memiliki kedudukan yang kuat karena sesuai UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, mempunyai dan wewenang membentuk peraturan daerah (Perda) kota bersama wali kota posisi ini memang berbeda dengan DPR yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

3. Fungsi Badan Legislatif

Menurut Sanit (1985:204), ia mengemukakan bahwa masyarakat atau keamanan umum adalah esensi dari fungsi anggota serta badan legislatif itu sendiri. Sebagai wakil rakyat daerah dilihat dari fungsinya dan mempunyai tugas secara garis besar dapat dibagi tiga yaitu: legislatif (fungsi legislatif), controlling function (fungsi kontrol) dan budgeting function (fungsi budget atau anggaran). Dan fungsi DPRD di kelompokkan menjadi fungsi pembuat Undang-Undang dan perda, fungsi debat, serta fungsi representasi. Menurut Budiardjo (2005: 182), fungsi badan legislatif yang paling penting adalah :

- a) Menurut *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amendemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan hak anggaran belanja daerah (*budget*).
- b) Mengontrol badan Eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan Eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan, untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat daerah di beri hak-hak kontrol khusus. Disamping itu terdapat banyak badan legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain

seperti, misalnya mensahkan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif dan badan legislatif mempunyai wewenang untuk meng"impeach" (mendakwa), dan mengadili pejabat tinggi, termasuk presiden. badan legislatif berwenang menuntut pejabat tinggi termasuk presiden dan menteri-mentri, akan tetapi pengadilan tinggilah yang mengadili.

4. Pemerintah Daerah

Menurut Widjaja (2004: 36), sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberi keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu untuk prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dalam menghadapi perkembangan dan keadaan masyarakat. Maka menggunakan sistem pemerintah terdiri dari suatu pemerintah Nasional (pemerintah pusat) dan pemerintah sub-Nasional (pemerintah Daerah). Sub-Nasional ialah tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang Dasar dan serta Undang-Undang serta menyusun organisasi pemerintah itu sendiri. Dan pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat melalui

peroses hukum. Keberadaan suatu pemerintah daerah adalah tergantung atau dibawah pemerintah pusat.

5. Proses Penyusunan Legislasi Daerah

Menurut Wasistiono (2006:66) dakam penyusunan Program Legislasi daerah perlu memperhatikan instansi-instansi yang telah mempengaruhi Program Legislasi daerah. secara keseluruhan adalah menerima prioritas rancangan Perda dari SKPD, rapat pembahasan tahunan untuk penyusunan program legislasi, menginformasikan prioritas program legislasi, Biro/Bagian Hukum dari pihak pemerintah daerah, panitia legislasi dari DPRD, dan kekuatan-kekuatan lain yang dapat mempengaruhi program legislasi daerah.

Penyusunan Proses Legislasi dimulai dari :

a) Penyusunan RAPERDA

Rancangan Perda dapat berasal dari Legislatif atau Eksekutif, masing-masing sebagai kepala pemerintah propinsi, kabupaten/kota. Apabila Raperda disusun oleh Legislatif, maka Raperda dapat disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus mengenai bidang legislasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tata tertip DPRD.

b) Pengajuan RAPERDA

Proses pengajuan Raperda merupakan aktivitas administrasi pada alat kelengkapan DPRD yaitu oleh panitia musyawarah. Aktivitas panitia musyawarah ketika memperoleh usulan rancangan Perda adalah mengadministrasikan, melakukan rapat panitia musyawarah dan mengagendakan rapat sekaligus membentuk panitia khusus yang akan membahas Raperda tersebut.

c) Sosialisasi RAPERDA

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. rakyat dan pihak-pihak yang terkait perlu mengetahui tentang Peraturan Daerah yang berlaku sebagai syarat untuk melaksanakan dan mematuhi.

d) Pembahasan RAPERDA

Pembahasan Raperda melalui sidang-sidang DPRD merupakan mekanisme yang sangat panjang baik bagi DPRD dan Pemerintah Daerah. apabila dalam satu sama sidang Pemerintah Daerah dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang diterima lebih dulu, sedangkan Raperda yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

e) Pengesahan dan Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. penyampaian Rancangan Perda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan Raperda menjadi Perda tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama.

f) Pengundangan PERDA

Agar setiap orang mengetahuinya, Perda yang telah disahkan harus diundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. untuk Perda yang bersifat mengatur setelah diundangan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk Perda propinsi dan kepada gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota.

6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Terbahas atau tidaknya Perda Inisiatif DPRD.

Menurut Sadu Wasistiono (2006:79) dalam faktor-faktor ini ketika Panitia Musyawarah menerima usul Raperda, mereka tidak hanya melakukan pembahasan secara administrasi saja, tetapi melakukan aktivitas ke lapangan untuk mengkonfirmasi kebenaran dan katepatan Raperda tersebut apakah sesuai kebutuhan masyarakat atau tidak. Maka dilalam tahapan ini sering kali DPRD memegang peran untuk menolak atau menyetujui suatu Raperda, mengatasnamakan seluruh anggota DPRD. Karaeen struktur kelembagaan dalam DPRD yang ada saat ini cenderung bersifat birokratis dan ditambah lagi dengan struktur partai yang umumnya oligarkis.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Sehingga dengan metode ini dapat mendeskripsikan serta menganalisa Proses Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Periode 2009-2014.

Loksi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Landak. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2015- Nopember 2015. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketua DPRD Kabupaten Landak Periode 2009-2014,

Ketua Komisi A Periode 2009-2014, Ketua Badan Legislasi Periode 2009-2014 dan serta tokoh masyarakat. Sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan Proses Legislasi DPRD.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dibantu pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, pengorganisasian data, dan interpretasi data. Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah triangulasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyusunan Raperda

Penyusunan Raperda No 15 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, dimulai dari inisiatif legislatif. Masalah atau kebutuhan yang diserap dari masyarakat Kabupaten Landak yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cukup besar dan memerlukan peraturan dari pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat, DPRD menanggapi keluhan dari masyarakat dan berinisiatif. Maka dari itu Raperda No

15 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak diajukan oleh DPRD, inisiatif pengajuan Raperda DPRD merupakan hak kewajiban DPRD.

2. Pengajuan Raperda

Pengajuan Raperda No 15 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, setelah penyusunan Raperda sudah selesai maka pengajuan Raperda dimulai dari pembahasan. dimana pembahasan ini ada dua kemungkinan, yang pertama apakah perda di kembalikan kepangsus atau yang kedua diputuskan untuk dibahas. Jika usulan tersebut dikembalikan maka pembahasan Raperda tersebut dianggap batal dan jika diputusan untuk dibahas maka panitia musyawarah akan menyusun penjadwalan tahap pembahasan Raperda.

3. Sosialisasi Raperda

Setelah Penyusunan dan Pengajuan Raperda selesai Sosialisasi Raperda dilaksanakan dan disebarluaskan atau disampaikan kepada masyarakat, karena rakyat perlu mengetahui Raperda yang sudah menjadi Perda perlu dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat Kabupaten Landak.

4. Pembahasan Raperda

Dalam pembahasan Perda dimulai menyebarkan surat undangan sidang kepada seluruh anggota DPRD dan komisi-

komis yang lainnya, agar mereka menghadiri sidang tersebut dan sidang bisa berjalan dengan lancar setelah semuanya hadir maka sidang membahas tentang Raperda yang telah diterima dulu, sedangkan Perda yang belum diterima hanya sebagai pelengkap saja.

5. Pengesahan dan Penetapan Raperda

Setelah Pembahasan Raperda dibahas selanjutnya Pembahasan mengenai Pengesahan dan Penetapan Raperda yang telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Landak tersebut akan disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Landak kepada Kepala Daerah supaya dijadikan Perda, sementara untuk menunggu proses persetujuan' disetujui atau tidaknya dari Kepala Daerah, terlebih dahulu DPRD melaksanakan tugasnya kembali dimana tugas DPRD itu menyerap keluhan atau masalah masyarakat yang lainnya yang akan mau dijadikan Raperda nantinya dan melaksanakan tugas yang lainnya.

6. Pengundangan Perda/Raperda

Setelah Penyusunan Raperda, Pengajuan Raperda, Sosialisasi Raperda, Pembahasan Raperda, Pengesahan dan Penetapan dilakukan maka Raperda yang sudah menjadi Perda akan diundangkan dan di tempatkannya didalam lembaran

Daerah atau dokumen dan pengundangan tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. setelah pengundangan selesai harus didaftarkan didaerah agar menjadi Perda Kabupaten.

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN PERDA YANG TIDAK TERBAHAS

1. Komunikasi dengan Masyarakat Khususnya didaerah Pemilihnya

Kurang meningkatkan aktivitas kemasyarakat yang selama ini hanya dilakukan selama masa reses, reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun, paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali masa reses. Kegiatan reses ini dilakukan oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok masing-masing daerah pemilih yang telah ditentukan, kegiatan reses dilakukan untuk memperoleh aspirasi masyarakat secara langsung sehingga dapat kita ketahui apa yang menjadi kegiatan masyarakat setempat. Kegiatan reses dimasyarakat ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten Landak, diwilayah Kabupaten Landak dilaksanakan pada bulan april 2010, kedua september 2010, ketiga desember 2010. Tetapi pada

dasarnya tidak semua anggota DPRD melaksanakan kunjungan dimasyarakat sepenuhnya didalam satu kali pertemuan, selama enam hari kunjungan anggota DPRD pasti ada satu hari yang tidak dilaksanakan oleh DPRD. Maka dari itu aktivitas reses DPRD yang perlu dioptimalkan. Bukan hanya sekedar formalitas kunjungan kerja saja, tetapi dilakukan untuk menyerap kondisi dan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

a. Kualitas kemampuan adalah setiap orang pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda baik itu kemampuan dalam berpikir, bertindak dan berkarya. Begitu juga halnya dengan lembaga perwakilan DPRD Kabupaten Landak, mempunyai persoalan dengan Sumber Daya Manusia. Dikarenakan banyak Anggota DPRD Kabupaten Landak berwajah baru yang masih banyak harus belajar, dimana kalau mereka kurang memahami dengan tenaga ahli yang sudah disiapkan di DPRD.

b. Faktor pengalaman anggota DPRD

Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problem yang ditemukan dalam pekerjaannya, yang mendorongnya untuk menjadi seorang inovator yang bersedia merubah diri, karena belajar terus menerus dari lingkungannya. Pengalaman tidak sekedar berhenti apa yang telah dipikirkan, tetapi diwujudkan dengan

emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan keterampilan, dan setiap pengalaman seharusnya menjadi pandangan kedepannya untuk menyiapkan menjadi seorang peribadi bagi pengalman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan lebih luas serta lebih baik.

2. Alat kelengkapan DPRD

a. Komisi yang sesuai dengan tugasnya

Komisi yang sesuai dengan tugasnya perlu melakukan langkah untuk bertindak mengenai peraturan perundang-undangan yang sesuai dibidang tugasnya untuk dianalisis mengenai penerapannya dilapangan. semua aktivitas setiap komisi harus berawal dari melihat perkembangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Aktivitas anggota DPRD dalam melihat perkembangan dan permasalahan tersebut, maka dari itu kebijakan daerah menimbulkan dorongan untuk meningkatkan aktivitas fungsi legislasinya.

b. Data atau informasi

Data atau informasi adalah segala sesuatu baik berupa angka, tulisan, gambar dan lain-lain. apapun bentuknya yang disampaikan oleh seseorang atau oleh lembaga/organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi pengambilan suatu keputusan.

Informasi yang salah bisa menyesatkan kita serta bisa salah dalam mengambil sikap, salah dalam menganalisis sehingga salah pula dalam mengambil keputusan. Informasi langsung atau tidak langsung mempengaruhi pendapat serta mewarnai cara pandang seseorang dan cara berpikir seseorang.

c. Faktor tenaga ahli DPRD kabupaten landak

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD maka dari itu, dibutuhkan pakar atau tenaga ahli, kelompok pakar atau tenaga ahli dibentuk dan diangkat, serta diberikan saran atau nasehat. jika tidak sesuai dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Pemberhentian dengan keputusan sekretariat DPRD yang sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD melalui fraksi dan kemampuan daerah. Kelompok atau pakar tenaga ahli bekerja sesuai atau tidak sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Anggota DPRD Kabupaten Landak sangat memerlukan tenaga ahli untuk memberikan masukan terhadap anggota DPRD tentang peraturan daerah yang telah dirumuskan, berdasarkan hasil masukan dari tenaga ahli yang sudah diundang

untuk memberikan masukan kepada DPRD yang nantinya akan menjadi bekal Anggota DPRD dalam pembahasan Perda dengan Wali Kota atau Eksekutif. Tenaga ahli dalam pembentukan sebuah Perda sangat diharapkan, karena sebuah perda yang dirumuskan belum tentu sesuai apa yang telah diinginkan, tenaga ahli juga bias dikatakan mewakili masyarakat, karena masukan dari mereka selalu bermanfaat. DPRD Kabupaten Landak memiliki tenaga ahli, namun hanya bagian fraksi secara SK ada tertera, tetapi kalau tenaga ahli bagian Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Landak tidak ada.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang dikemukakan di bab-bab sebelumnya setelah data didapat dan dianalisis maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut.

Faktor yang mempengaruhi proses legislasi daerah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten landak dalam menyusun Raperda meliputi:

1. Komunikasi dengan masyarakat khususnya daerah pemilihnya

Dalam melaksanakan masa reses anggota DPRD tidak sepenuhnya menjalankan tugasnya, karena anggota DPRD tidak betah dalam melaksanakan

kunjungan kerjanya. Padahal dalam melaksanakan kunjungan kerja seharusnya anggota DPRD berkerja dengan sepenuhnya, karena didalam masa reses banyak hal yang harus anggota DPRD ketahui mengenai apa permasalahan yang masyarakat hadapi dan permasalahan tersebut yang akan dijadikan Raperda nantinya. Dengan melalui Raperda inilah masalah yang masyarakat hadapi akan teratasi dengan diadikannya Peraturan Daerah.

2. Alat kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Landak terutama komisi yang sesuai dengan tugasnya belum sepenuhnya menguasai hukum. Sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang masyarakat Kabupaten Landak hadapi, sehingga membutuhkan solusi kebijakan yang diserap anggota DPRD terutama yang komisi yang dibidang hukum. Komisi yang sesuai dengan tugasnya perlu melakukan langkah untuk bertindak mengenai perundang-undangan yang sesuai dibidang tugasnya untuk menganalisis dilapangan, semua aktivitas komisi harus melihat permasalahan yang masyarakat hadapi. Sehingga bisa mengurangi keluhan-keluhan yang ada dimasyarakat dan serta mensejahterakan masyarakat Kabupaten Landak.

G. SARAN

Dari kesimpulan dan uraian bab-bab sebelumnya, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat, berguna dan menjadi bahan pertimbangan bagi anggota DPRD Kabupaten Landak.

Adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Mengingat tugas dan kewajiban sebagai tanggungjawab anggota DPRD kabupaten landak semuanya sudah tercantum dalam sebuah tata tertib DPRD, maka anggota DPRD harus mentaati dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya.
2. Kerja DPRD agar lebih diperjelas dan dipertegas dengan adanya jadwal rapat dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut semua anggota bias berkumpul agar dapat dibicarakan lebih baik lagi untuk mengenai jadwal reses anggota DPRD tersebut. Jika tidak di bicarakan atau diskusi maka akan berdampak pada kehadiran anggota DPRD Kabupaten Landak.

H. REFERENSI

\

1. Buku-Buku

Apter, David, E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali Press

Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia

..... 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Panca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer

..... 2006. *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Departemen Penerang

Budiarjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Faisal, sanapiah, 2002. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali
Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo

Isra, Saldi. 2010. *Pegeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Miles B. Matthew and Huberman Michael A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia

Riduwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Kariawan Dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta

Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Soemitro Rochmat, 1945. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: bandung

Wasistiono Sadu, 2006. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia

....., 2006. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Fokusmedia

2. Sumber Dokumen Pemerintah

Widjaja, 2004 Haw. *Uundang-Undang No 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Press

Dipodiningrat, Sunarjo. 1957. *Undang-Undang No 1 Tahun 1957. Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gunung Agung

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daaeraah*. Bandung: Citra Umbara

3. Sumber Tesis

Alpiansyah. 2007. "Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Proses Legislasi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Muzani. 2011. "Proses Formulasi Peraturan Daerah Oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak". Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura. Pontianak.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Fisilintas Latas
NIM / Periode lulus : E02111006 / III
Tanggal Lulus : 07-04-2016
Fakultas/ Jurusan : Ilmu sosial dan ilmu politik / I^a
Program Studi : Ilmu politik
E-mail address/ HP : 081347429381

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu politik *) pada Program Studi Ilmu politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Proses Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Landak, Periode 2009-2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 27 Juni 2016

Fisilintas Latas
NIM. E02111006